

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Kekerasan seksual merupakan bentuk kejahatan dan pelanggaran hak asasi manusia yang harus disoroti dan ditangani dengan sangat serius. Isu ini secara signifikan merendahkan martabat manusia, yang berdampak pada korban dan pelaku.<sup>1</sup> Pelecehan seksual terhadap anak adalah tindakan berbahaya yang dilakukan oleh orang dewasa atau lansia yang memanfaatkan anak untuk memenuhi kebutuhan seksual mereka sendiri. Jenis pelecehan ini dapat berdampak serius pada kehidupan anak di masa depan. Melindungi anak dan menghormati hak-hak mereka sangatlah penting karena hal ini memengaruhi kesejahteraan mereka. Pelaku pelecehan merampas hak anak untuk tumbuh dan berkembang di lingkungan yang aman.<sup>2</sup> Kekerasan terhadap perempuan adalah tindakan apa pun berdasarkan perbedaan gender yang menyebabkan atau dapat menyebabkan penderitaan atau kerugian bagi perempuan secara fisik, seksual, atau mental, termasuk ancaman tindakan tersebut. Kekerasan ini melibatkan pemaksaan, penahanan ilegal, atau perampasan kebebasan berwenang, baik yang terjadi di depan umum maupun secara tertutup. Kekerasan terhadap perempuan

---

<sup>1</sup>Satgas PPKPT Unikatama, *Stop Pelecehan Seksual*, <https://ppks.unikama.ac.id/apa-itu-kekerasan-seksual/>. Diakses tanggal 27 November 2025

<sup>2</sup> Nuruzzahrah Diza, *Pelecehan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur*, <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/pelecehan-seksual-terhadap-anak-di-bawah-umur/>. Diakses tanggal 27 November 2025

merupakan salah satu pelanggaran hak asasi manusia, pengabaian terhadap martabat perempuan, kesetaraan gender, keamanan, dan hak untuk hidup bebas.<sup>3</sup>

Implementasi perlindungan hukum bagi perempuan dan anak masih belum optimal, meski Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, telah ditetapkan sebagai landasan hukum penanganan kasus kekerasan seksual.<sup>4</sup> Penegakan hukum ditujukan untuk menjembatani hak-hak korban untuk menjamin kepastian dan keadilan hukum, namun proses tersebut belum dianggap sebagai bentuk perlindungan atau keringanan atas penderitaan atau kerugian korban, baik fisik, materil, maupun non fisik. Korban hanya mampu menerima akibat dari kejahatan yang telah terjadi.<sup>5</sup> Di sisi lain Para korban kekerasan seksual seringkali menghadapi hambatan sistematis ketika mencari keadilan, seperti proses pelaporan yang rumit, lambatnya respon dari penegak hukum, dan kurangnya dukungan psikologis yang harus menjadi bagian dari sistem layanan terpadu untuk para korban.<sup>6</sup>

Berdasarkan data dari Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) dan Forum Pengada Layanan (FPL), Sepanjang Januari–

---

<sup>3</sup> Yulius Sodah, "Kekerasan Terhadap Perempuan: Pencegahan dan Penanganan Suatu Tinjauan Psikologi Sosial," *Journal Syntax Idea* 5, no. 11 (2023), hlm.2328.

<sup>4</sup> Deskia Renata Sitorus et al., "Implementasi Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual di Indonesia," *Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora* 5, no. 1 (2025), hlm.9.

<sup>5</sup> Abdul Wahid & Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, PT Refika Aditama, Bandung, 2001, hlm. 18

<sup>6</sup> Ananta, K. D., Wijayanti, D., & Ambodo, T. , "Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual di Kabupaten Nganjuk". *Ngaliman: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2),2024, hlm. 162-183.

Desember 2024, tercatat total 35.533 laporan kekerasan terhadap perempuan, meningkat 2,4% dibandingkan tahun sebelumnya. Data menunjukkan bahwa anak-anak dan remaja (46,38%) serta perempuan muda dan dewasa (41,10%) merupakan mayoritas korban. Berdasarkan jenis kegiatan, mayoritas korban adalah pelajar (40,26%), diikuti oleh perempuan pekerja (19,47%) dan ibu rumah tangga (18,86%). Jenis kekerasan yang paling banyak dilaporkan adalah kekerasan seksual (12.398 kasus) dan kekerasan dalam rumah tangga (7.587 kasus).<sup>7</sup> Kekerasan seksual, sebagai isu serius yang memengaruhi berbagai lapisan masyarakat, memiliki dampak jangka panjang yang kompleks, terutama pada kesejahteraan psikologis korban. Gejala seperti kilas balik, mimpi buruk, dan kecemasan berlebihan dapat menimbulkan kesulitan yang sulit diatasi. Pengalaman ini menyebabkan luka psikologis jangka panjang yang memengaruhi kesehatan mental dan kualitas hidup korban sehari-hari.<sup>8</sup>

Sebagai Provinsi di Indonesia, Daerah Istimewa Yogyakarta terkait erat dengan isu kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kekerasan masih sering terjadi di sini, sehingga membutuhkan perhatian pemerintah dan masyarakat. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengurangi kasus kekerasan di Yogyakarta. Pemerintah juga berkomitmen untuk terus meningkatkan layanan bagi korban kekerasan.<sup>9</sup> Peraturan

---

<sup>7</sup> Komnas Perempuan, Kemen PPPA, dan FPL, *Perkuat Sinergi Data Kekerasan Terhadap Perempuan*, <https://komnasperempuan.go.id/>, diakses 27 November 2025

<sup>8</sup> Yunita Adinda, Wulandari, dan Yusuf Saefudin, "Dampak Psikologi dan Sosial Pada Korban Kekerasan Seksual: Perspektif Viktimologi". *Jurnal review Pendidikan dan Pengajaran*, Edisi Vol. 7 ,No. 1, Universitas Pahlawan, 2024, hlm. 297.

<sup>9</sup> DP3AP2 DIY, *1187 Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Ditangani di DIY Selama Tahun 2023*, terdapat dalam <https://dp3ap2.jogjapro.go.id/blog/1187-Korban-Kekerasan-Terhadap-Perempuan-dan-Anak-Ditangani-di-DIY-Selama-Tahun-2023?338>. Jan 18, 2024, diakses tanggal Nov 27, 2025.

Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan menguraikan langkah-langkah sistematis untuk mendukung kesetaraan gender dan menjamin hak-hak perempuan. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman ini juga mencakup perlindungan anak, termasuk pemenuhan hak-hak dasar seperti hak untuk hidup, tumbuh kembang, berpartisipasi, dan bebas dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>10</sup>

Meskipun Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2017 telah berlaku selama lebih dari tujuh tahun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak masih terus terjadi. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas implementasi perda tersebut, khususnya dalam menjamin perlindungan hukum yang komprehensif bagi korban. Selain itu, lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga menimbulkan kebutuhan untuk mengkaji keselarasan antara kebijakan daerah dan kebijakan nasional dalam sistem perlindungan korban. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis sejauh mana implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 telah berjalan efektif serta kendala yang dihadapi dalam praktiknya. Laporan tahunan DP3AP2KB Sleman mencatat berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak, meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran. Selama Januari hingga November 2024, terdapat 123 kasus kekerasan terhadap anak. Dari jumlah tersebut, 30 kasus merupakan pencabulan seksual (KS).

---

<sup>10</sup> Fransiska Novita Eleanora et al., Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan, Edisi Pertama, Mazda Media, Jakarta, 2021, hlm. 24.

Angka ini lebih rendah dibandingkan tahun 2023.<sup>11</sup> Pada tahun 2023, terdapat 270 korban, termasuk 146 anak yang mengalami kekerasan. Dari jumlah tersebut, 50 anak laki-laki dan 96 anak perempuan. Selain itu, korban perempuan berjumlah 124 orang.

Data UPTD PPA Kabupaten Sleman periode Januari hingga Desember 2023 mencatat total 270 korban kekerasan, dengan kekerasan seksual menempati urutan kedua terbanyak yakni sebesar 84 kasus (31,1% dari total kekerasan). Dari jumlah tersebut, sebanyak 78 korban berjenis kelamin perempuan dan 59 di antaranya adalah anak-anak di bawah usia 18 tahun, bahkan 53 di antaranya adalah anak perempuan.<sup>12</sup> Angka ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual di Kabupaten Sleman tidak hanya menasar orang dewasa, tetapi juga secara signifikan mengancam kelompok anak-anak yang seharusnya mendapat perlindungan penuh dari negara.

Pada tahun 2024, total korban kekerasan yang ditangani meningkat menjadi 297 korban. Meski jumlah kasus kekerasan seksual mengalami penurunan menjadi 61 kasus, kekerasan seksual tetap menjadi bentuk kekerasan terbanyak ketiga yang dilaporkan. Dari 61 kasus tersebut, 53 korban adalah perempuan dan 34 korban merupakan anak di bawah umur.<sup>13</sup> Fakta bahwa sebagian besar korban kekerasan seksual masih berstatus anak dan perempuan memperkuat urgensi penguatan sistem

---

<sup>11</sup> "Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak di Sleman Turun," *Harian Jogja*, 5 Februari 2025, diakses Nov 27, 2025, Jam 22.25, terdapat dalam <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2025/02/05/512/1203186/kasus-kekerasan-seksual-terhadap-anak-di-sleman-turun>.

<sup>12</sup>Data UPTD PPA Kabupaten Sleman, Daftar Korban Kekerasan Tahun 2023 (Bulan Januari–Desember 2023), Dinas P3AP2KB Kabupaten Sleman.

<sup>13</sup>Data UPTD PPA Kabupaten Sleman, Daftar Korban Kekerasan Tahun 2024 (Bulan Januari–Desember 2024), Dinas P3AP2KB Kabupaten Sleman.

perlindungan berbasis kelembagaan di tingkat daerah, khususnya melalui UPTD PPA Kabupaten Sleman sebagai garda terdepan penanganan korban.

Hingga Desember 2025, data UPTD PPA mencatat 286 korban kekerasan dengan 59 kasus kekerasan seksual (20,6% dari total). Yang mengkhawatirkan, proporsi korban anak justru mengalami peningkatan, yakni 44 dari 59 korban kekerasan seksual (74,6%) adalah anak di bawah 18 tahun, dan 48 korban merupakan perempuan.<sup>14</sup> Tren tiga tahun ini 84 kasus (2023), 61 kasus (2024), dan 59 kasus (2025) menunjukkan penurunan jumlah absolut, namun proporsi korban anak yang semakin tinggi justru mengindikasikan bahwa kelompok paling rentan ini belum terlindungi secara optimal. Rangkaian data tersebut menegaskan bahwa kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak dalam lingkup keluarga maupun di luar keluarga masih menjadi persoalan serius di Kabupaten Sleman.

Sebagai gambaran nyata atas permasalahan tersebut, berikut salah satu kasus yang ditangani oleh UPTD PPA Kabupaten Sleman, yang mencerminkan kompleksitas kekerasan seksual dalam lingkup keluarga, melibatkan seorang anak perempuan yang mengalami pelecehan seksual oleh ayah kandungnya sendiri. Kasus ini pertama kali terungkap pada awal masa pandemi Covid-19 (2020), ketika korban menceritakan kepada ibunya bahwa ia pernah diraba payudaranya dan disentuh kemaluannya oleh ayah kandungnya. Kondisi rumah tangga yang tidak harmonis, ditandai dengan kekerasan verbal yang dilakukan ayah terhadap ibu korban, menjadi salah satu faktor

---

<sup>14</sup>Data UPTD PPA Kabupaten Sleman, Daftar Korban Kekerasan Tahun 2025 (Bulan Januari–Desember 2025), Dinas P3AP2KB Kabupaten Sleman.

yang memperburuk situasi. Ibu korban sempat mempertimbangkan perceraian namun mengurungkan niatnya karena pertimbangan ekonomi dan kekhawatiran terhadap nasib korban. Dampak dari kejadian tersebut tidak hanya dirasakan di lingkungan keluarga, korban juga mengalami *bullying* di sekolah dan menunjukkan gejala psikologis yang serius, berupa perasaan deg-degan, sering melamun, hingga munculnya keinginan untuk mengakhiri hidupnya.<sup>15</sup> Kasus ini kemudian dilaporkan oleh ibu korban dan guru BK ke kantor UPTD PPA Kabupaten Sleman untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut.<sup>16</sup>

Kekerasan seksual dalam lingkup keluarga merupakan salah satu bentuk kejahatan yang paling sulit terdeteksi karena terjadi di ruang privat yang seharusnya menjadi tempat paling aman bagi setiap anggota keluarga, khususnya perempuan dan anak.<sup>17</sup> Kekerasan ini melibatkan tindakan seksual yang dilakukan oleh anggota keluarga atau orang-orang yang memiliki hubungan dekat dengan korban, seperti ayah, paman, kakak, maupun orang lain yang tinggal dalam satu rumah tangga.<sup>18</sup> Relasi kuasa yang timpang antara pelaku dan korban menjadi faktor utama yang memungkinkan kekerasan ini terus terjadi tanpa pelaporan, karena korban seringkali berada dalam posisi ketergantungan secara emosional, ekonomi, maupun sosial

---

<sup>15</sup> Data UPTD PPA Kabupaten Sleman, *Kronologi Kejadian Korban Kekerasan Seksual dalam Lingkup Keluarga*, Sleman, Dinas P3AP2KB Kabupaten Sleman, 2026.

<sup>16</sup> Wawancara dengan Bapak Genjah, selaku tenaga ahli hukum Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Sleman, tertanggal 28 April 2026.

<sup>17</sup> Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2022, hlm. 47

<sup>18</sup> Eko Nurisman, "Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol.4 No. 2, 2022, hlm. 172.

terhadap pelaku.<sup>19</sup> Kekerasan seksual dalam lingkup keluarga tidak hanya mencakup tindakan fisik seperti pemerkosaan dan pencabulan, tetapi juga mencakup tindakan nonfisik seperti pelecehan verbal, eksploitasi seksual, dan pemaksaan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.<sup>20</sup> Dalam banyak kasus, kekerasan ini berlangsung dalam jangka waktu yang panjang sebelum akhirnya dilaporkan, karena korban menghadapi berbagai hambatan seperti rasa takut, malu, ancaman dari pelaku, serta kuatnya stigma sosial yang menganggap kekerasan dalam keluarga sebagai aib yang harus ditutupi.<sup>21</sup>

Dampak yang ditimbulkan dari kekerasan seksual dalam lingkup keluarga bersifat *multidimensional* dan jangka panjang. Korban tidak hanya mengalami penderitaan fisik, tetapi juga trauma psikologis yang mendalam berupa gangguan stres pascatrauma (PTSD), depresi, kecemasan, hingga munculnya keinginan untuk menyakiti diri sendiri.<sup>22</sup> Kompleksitas dampak ini semakin berat ketika pelaku adalah anggota keluarga inti korban, karena selain kehilangan rasa aman secara fisik, korban juga mengalami krisis kepercayaan yang mendalam terhadap institusi keluarga yang seharusnya menjadi sumber perlindungan utama bagi mereka.<sup>23</sup>

---

<sup>19</sup> Rosania Paradias dan Eko Sopyonono, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol.4 No. 1,2022,hlm. 62.

<sup>20</sup> Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

<sup>21</sup> Deskia Renata Sitorus et al.,*Op.Cit.*

<sup>22</sup> Yunita Adinda, Wulandari, dan Yusuf Saefudin,*Op.Cit.*.

<sup>23</sup> V. S. Wijaya, "Dampak Jangka Panjang Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga," *Jurnal Psikologi Klinis Indonesia*, Vol. 14 No. 6,2021,hlm. 92–95.

Keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pelindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan<sup>24</sup> serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual<sup>25</sup> memang telah menyediakan kerangka hukum yang komprehensif. Namun, persistensi kasus dari tahun ke tahun khususnya tingginya korban anak perempuan menunjukkan masih terdapat gap antara regulasi yang ada dengan implementasi perlindungan hukum di lapangan, sehingga evaluasi mendalam terhadap peran UPTD PPA Kabupaten Sleman menjadi sangat mendesak untuk dilakukan.

Pencegahan kekerasan terhadap perempuan dilakukan dengan memberdayakan dan mengembangkan potensi yang dimilikinya, sehingga perempuan dapat meningkatkan kemampuannya, berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat, dan memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan.<sup>26</sup> Dengan terus berperan sebagai pendidik dan pendukung kesejahteraan keluarga, perempuan mendapatkan rasa hormat yang lebih besar. Mencegah kekerasan anak merupakan tanggung jawab bersama yang melibatkan peran orang tua, keluarga, masyarakat, dan sektor swasta. Ketika kekerasan terjadi, layanan masyarakat menjadi krusial, dan pemerintah daerah berkoordinasi lintas sektor untuk menyediakan perlindungan dan rehabilitasi sosial,

---

<sup>24</sup>Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pelindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

<sup>25</sup>Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

<sup>26</sup> Rapisari, D., Priyadiyono, P. D., & Suwitho, D. *Pemberdayaan perempuan di era digital: Eksistensi pengembangan Dharma Wanita Persatuan*. Ctk.Pertama,PT. Literasi Nusantara Abadi Grup,malang,2024,hlm. 36.

membantu mengembalikan anak-anak ke keluarga mereka dan meningkatkan kapasitas mereka.<sup>27</sup>

Kabupaten Sleman telah memiliki organisasi dan kelompok yang membantu perlindungan korban kekerasan, seperti UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas P3AP2KB melalui Sekretaris Dinas. UPTD PPA adalah unit pelaksana teknis operasional pada satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, yang berfungsi sebagai penyelenggara pelayanan terpadu bagi perempuan dan Anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi.<sup>28</sup> antara lain menerima laporan dari masyarakat, melakukan sosialisasi kepada korban, menangani kasus, menyediakan shelter sementara, mediasi, pendampingan korban, layanan rujukan, dan pemantauan. Dalam pendampingan korban dilakukan melalui pendampingan hukum, psikologis, dan pendampingan medis. Namun, masih adanya hambatan kurangnya jumlah personal, kurangnya pelatihan bagi petugas, dan ketidaktauhan masyarakat tentang UPTD PPA ini.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pelindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman, diakses [27 Nov 2025, JAM 22.33 WIB], <https://jdih.slemankab.go.id/peraturan-daerah-kabupaten-sleman-nomor-2-tahun-2017-tentang-pelindungan-perempuan-dan-anak-korban-kekerasan-sudah-diundangkan/>

<sup>28</sup> Undang-undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), diakses (Nov 27, 2025, Jam 22.37 WIB), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/207944/uu-no-12-tahun-2022>

<sup>29</sup> Peran UPTD PPA Sleman, diakses (Nov 27, 2025 Jam 22.39 WIB), terdapat dalam <https://www.scribd.com/document/684607149/Peran-UPTD-PPA-Sleman>

Dalam uraian latar belakang ini maka peneliti akan mengkaji lebih lanjut terkait Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Lingkup Keluarga (di Wilayah Kabupaten Sleman) oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum tindak pidana kekerasan seksual terhadap korban perempuan dan anak dalam lingkup keluarga bagi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA)?
2. Bagaimana kendala perlindungan terhadap korban kekerasan seksual perempuan dan anak berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2017 di UPTD PPA?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum tindak pidana kekerasan seksual terhadap korban perempuan dan anak dalam lingkup keluarga bagi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA)
2. Untuk mengetahui kendala perlindungan terhadap korban kekerasan seksual perempuan dan anak berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2017 di UPTD PPA

#### **D. Orisinalitas Penelitian**

Dalam penelitian ini bukan hasil penjiplakan. Semua teori dan pendapat yang digunakan telah dicantumkan sumbernya secara lengkap dalam daftar pustaka, sehingga asal-usul referensi penelitian ini dapat diketahui dengan jelas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami upaya perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban tindak pidana kekerasan seksual dalam lingkup keluarga di Kabupaten Sleman.

Skripsi yang menjadi referensi utama peneliti adalah karya Rifan Yoga Pratama (2024) berjudul *“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana).”* Penelitian ini menitikberatkan pada perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual dari sisi kelembagaan, terutama melalui peran DP3AP2KB di Kabupaten Sleman. Fokus utamanya adalah menganalisis efektivitas pelaksanaan peran dinas tersebut dan hambatan yang dihadapi. Sementara itu, penelitian yang penulis lakukan mengusung pendekatan yang berbeda baik dalam aspek lokasi, fokus aktor pelindung, maupun bentuk intervensi hukum atau sosial yang dianalisis. Dengan demikian, terdapat celah (gap) penting yang belum dijelaskan secara mendalam oleh penelitian sebelumnya, terutama terkait pendekatan perlindungan hukum yang lebih berorientasi pada aspek normatif atau berdasarkan teori hukum tertentu yang belum banyak dikaji secara empiris di wilayah berbeda. Oleh karena itu, penelitian penulis menjadi signifikan karena memberikan sudut pandang

baru terhadap perlindungan korban kekerasan seksual anak dari aspek hukum yang mungkin lebih spesifik, komparatif, atau berbasis kebutuhan korban.

Skripsi oleh Wedayanti berjudul *"Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Pelecehan Seksual"* (2020) berfokus pada perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual dengan subjek penelitian aparat kepolisian dan pengadilan. Sementara itu, penelitian ini memiliki fokus yang berbeda, yaitu menganalisis upaya perlindungan hukum pidana terhadap perempuan dan anak korban tindak pidana kekerasan seksual melalui perspektif kelembagaan UPTD PPA Kabupaten Sleman, serta mengkaji kendala penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2017. Dengan demikian, penelitian ini memiliki unsur kebaruan dari segi objek kajian, subjek penelitian, ruang lingkup korban, serta analisis kebijakan daerah yang tidak dibahas secara spesifik dalam penelitian sebelumnya.

Penelitian oleh Fahlevi, Agrivina Callista berjudul *"Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Wilayah Hukum Polresta Sleman"* (2025) penelitian tersebut berfokus pada kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) berdasarkan UU No. 23 Tahun 2004, sedangkan penelitian penulis berfokus pada Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) dengan landasan utama UU No. 12 Tahun 2022. Selain itu, subjek lembaga yang diteliti juga berbeda; penelitian terdahulu mengkaji peran Kepolisian ( Polresta Sleman) dalam tindakan preventif dan represif, sementara penelitian penulis berfokus pada peran UPTD PPA Kabupaten Sleman dalam memberikan pelayanan terpadu dan perlindungan hukum pidana bagi korban. Lokasi penelitian memang sama-sama di Kabupaten Sleman, namun instrumen

hukum daerah yang dikaji penulis lebih spesifik pada implementasi Perda Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak.

Penelitian oleh Amran, Mahatir Muhammad berjudul *"Penegakan Hukum Tindak Pidana Perkosaan dan Perlindungan Hukum Bagi Korban Perkosaan di Kabupaten Sleman (Studi Kasus di Kepolisian Resor Sleman)"* (2025) Perbedaan terletak Peneliti terdahulu fokus pada lembaga dan perspektif perlindungan. Penelitian terdahulu menitikberatkan pada aspek penegakan hukum (law enforcement) yang dilakukan oleh aparat Kepolisian (Polres Sleman) dalam memproses pelaku tindak pidana. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada upaya perlindungan hukum dan pelayanan terpadu terhadap perempuan dan anak yang diberikan oleh UPTD PPA Kabupaten Sleman sebagai lembaga penyedia layanan bagi korban. Selain itu, penulis secara spesifik mengkaji implementasi Perda Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2017 dalam mendukung kerja-kerja UPTD PPA, sementara penelitian terdahulu lebih fokus pada prosedur teknis kepolisian dalam menangani perkara kekerasan seksual.

Penelitian oleh Iffah Labibah berjudul *"Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi di P2TP2A Rekso Dyah Utami dan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Kota Yogyakarta Tahun 2016–2017)"* (2018) membahas perlindungan hukum terhadap perempuan korban KDRT dengan fokus pada dua lembaga layanan, yaitu P2TP2A Rekso Dyah Utami dan BPPM Kota Yogyakarta. Penelitian ini menekankan peran kedua lembaga tersebut dalam pemberian layanan pendampingan dan pencegahan

terhadap korban KDRT. Sedangkan penelitian penulis tidak membahas KDRT secara umum, melainkan secara khusus fokus pada kekerasan seksual. Penelitian ini turut mengkaji seberapa efektif pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2017, sekaligus menelaah keselarasan kebijakan daerah tersebut dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Kajian ini juga melibatkan peran lembaga UPTD PPA, dalam proses penanganan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berbeda karena fokus utamanya adalah perlindungan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan dalam lingkup keluarga di Kabupaten Sleman, dengan tujuan utama memperkuat mekanisme perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual di daerah tersebut.

## **E. Tinjauan Pustaka**

### **1. Tindak Pidana**

Pembahasan terkait Tindak Pidana memiliki berbagai definisi baik menurut teori maupun menurut peraturan perundang-undangan. Beberapa istilah yang digunakan untuk merujuk pada tindakan yang dilarang dan dihukum oleh hukum. Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana. Moeljatno mendefinisikan perbuatan pidana yaitu “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (saksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.”<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup>Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Ctk.Pertama,Bina Aksara,Jakarta,1987, hlm. 54.

Singkatnya, tindak pidana juga dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dan dapat dipidana oleh undang-undang. Menurut Moeljatno, larangan tersebut ditujukan kepada tindakan itu sendiri, yang merujuk pada suatu keadaan atau peristiwa yang disebabkan oleh tindakan seseorang, sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menyebabkan terjadinya peristiwa tersebut.<sup>31</sup> Sudarto menggunakan istilah tindak pidana dengan pertimbangan, *pertama*, istilah tindak pidana telah dipergunakan secara lazim/resmi oleh pembentuk undang-undang sebagaimana terdapat di dalam berbagai peraturan perundang-undangan, dan *kedua*, secara sosiologis istilah tindak pidana telah diterima secara luas dalam masyarakat yang berarti telah mempunyai keberlakuan (*sosiologische gelding*).<sup>32</sup>

Dalam Undang-Undang Dasar Pasal 12 menggunakan istilah “Tindak Pidana” menerangkan bahwa :

- (1) Tindak Pidana merupakan perbuatan yang oleh perundang-undangan diancam dengan sanksi pidana dan/atau Tindakan;
- (2) Untuk dinyatakan sebagai Tindak Pidana, suatu perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana dan/atau Tindakan oleh peraturan perundang-undangan harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat; dan

---

<sup>31</sup> Sudaryono dan Natangsa Surbakti, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, Ctk. Pertama, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2017, hlm. 91.

<sup>32</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I*, Ctk. Pertama, Semarang, Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum UNDIP, 1990, hlm. 39.

(3) Setiap Tindak Pidana selalu bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.<sup>33</sup>

Tindak Pidana Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dikenal dengan istilah "*Strafbaarfeit*". Dalam literatur hukum pidana, istilah "delik" umum digunakan. Namun, ketika pembuat undang-undang merancang undang-undang, mereka menggunakan istilah seperti peristiwa pidana, perbuatan pidana, atau tindak pidana, perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, hal yang diancam dengan hukum dan perbuatan-perbuatan yang dapat dikenakan hukum.<sup>34</sup>

## **2. Tindak Pidana Kesusilaan**

Tindak pidana kesusilaan secara umum dapat dipahami sebagai perbuatan yang bertentangan dengan norma kesusilaan yang hidup dan diakui dalam masyarakat, serta diancam dengan sanksi pidana oleh undang-undang.<sup>35</sup>

Norma kesusilaan sendiri merupakan bagian dari norma sosial yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya yang berkaitan dengan nilai-nilai moral, kesopanan, dan kehormatan, terutama dalam lingkup seksualitas.<sup>36</sup>

---

<sup>33</sup> Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,

<sup>34</sup> Dr. Fitri wahyuni, S.H., M.H, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Ctk.pertama,PT nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan,2017, hlm. 35.

<sup>35</sup> Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan* ,Ctk.Pertama, UMM Press,Malang,2012, hlm.72.

<sup>36</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ctk. Kedelapan,Rineka Cipta,Jakarta,2015,hlm.59.

Menurut Nursyahbani Katjasungkana dan sosiolog Thamrin A. Tomagola bahwa penilaian perbuatan asusila dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) belum cukup melindungi perempuan. Mereka berpendapat bahwa sebagian besar undang-undang yang berkaitan dengan perempuan masih tergolong dalam pasal perbuatan asusila, yang merugikan perempuan dengan mempertahankan ketidaksetaraan gender dalam masyarakat. Pertama, dari perspektif paradigmatic, Thamrin memandang delik kesusilaan dalam RKUHP bersifat sangat positivis, artinya terdapat fokus yang kuat pada aturan, bahkan untuk hak-hak yang sangat pribadi. Kedua, delik kesusilaan dalam RKUHP dianggap sangat patriarkal. Ketiga, dari perspektif gender, pencantuman delik kesusilaan dalam RKUHP berbahaya karena, menurut Thamrin, hal itu memutar balik waktu dengan tidak mengakui otonomi dan kemandirian perempuan. Keempat, secara sosiologis dan ideologis, delik kesusilaan dalam RKUHP umumnya berada dalam ranah privat. Masalah moral berkaitan dengan etika, bukan hukum. Nursyahbani berpendapat bahwa memasukkan semua hal yang berkaitan dengan perempuan ke dalam hukum pelanggaran moral tidaklah tepat karena berarti menghukum hal-hal yang hanya merupakan masalah moral.<sup>37</sup>

### **3. Kekerasan Seksual**

---

<sup>37</sup> Firgie Luminkewas, "Tindak Pidana Kesusilaan Dalam KUHP dan RUU KUHP Serta Persoalan Terhadap Perempuan", *Lex Crimen*, Vol. V No. 1, 2016, hlm. 25.

Manurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian mengenai kekerasan dalam arti sempit yaitu hanya mencakup kekerasan fisik.<sup>38</sup> Kekerasan adalah perilaku tidak layak yang mengakibatkan kerugian atau bahaya secara fisik, baik yang dialami individu maupun kelompok,<sup>39</sup> Kekerasan seksual adalah semua bentuk ancaman dan pemaksaan seksual. Dengan kata lain, kekerasan seksual adalah kontak seksual yang tidak dikehendaki oleh pihak lain. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ada beberapa perbuatan yang masuk kategori 'kekerasan/pelecehan seksual' yaitu:

- A. Merusak kesusilaan di depan umum;
- B. Perzinahan;
- C. Pemerkosaan, pencabulan; dan
- D. Pembunuhan.

Kekerasan seksual biasa terjadi pada perempuan dan anak, Kekerasan atau pelecehan seksual adalah setiap serangan seksual terhadap wanita, baik melibatkan pemerkosaan atau tidak, dan tanpa persetujuan. Hubungan antara pelaku dan korban dipertimbangkan. Kekerasan seksual dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti percobaan pemerkosaan, pemerkosaan yang sebenarnya, sadisme seksual, pemaksaan terhadap seseorang untuk melakukan

---

<sup>38</sup> Mulida, Syaiful Tency dan Ibnu Elmi, Kekerasan Seksual dan Perceraian, Ctk. Pertama, Intimedia, Malang, 2009, hlm. 16.

<sup>39</sup> Abu Huraerah, M.Si., Kekerasan terhadap anak, Edisi Keempat, nuansa cendekia, Bandung, 7007, hlm. 44.

aktivitas seksual yang tidak diinginkan, penghinaan, penyakiti, atau cedera pada korban. Sementara menurut Lyness, kekerasan seksual terhadap anak meliputi tindakan menyentuh atau mencium organ seksual anak, tindakan seksual atau pemerkosaan terhadap anak, memperlihatkan media/benda porno, menunjukkan alat kelamin pada anak dan sebagainya. Undang-Undang Perlindungan Anak memberi batasan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun), termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>40</sup>

#### 4. Korban

Korban dalam konteks hukum pidana merupakan pihak yang paling merasakan dampak langsung dari suatu tindak pidana, namun seringkali justru paling sedikit mendapat perhatian dalam sistem peradilan pidana. Secara umum, korban diartikan sebagai seseorang atau sekelompok orang yang mengalami penderitaan atau kerugian akibat suatu tindakan yang melanggar hukum, baik berupa kerugian fisik, psikologis, maupun ekonomi. Dalam perkembangan ilmu viktimologi, cakupan pengertian korban terus diperluas tidak hanya mencakup individu, tetapi juga kelompok atau masyarakat yang terdampak secara tidak langsung dari suatu peristiwa kejahatan.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Ivo Noviana, "Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya Child Sexual Abuse: Impact and Handling", *Sosio Informa*, Vol.1 No.1, 2015, hlm.15.

<sup>41</sup> Rena Yulia, *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Ctk. Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm.43.

Secara yuridis, pengertian korban di Indonesia diatur dalam beberapa instrumen hukum yang saling melengkapi. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban mendefinisikan korban dalam Pasal 1 angka 3 sebagai "orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana."<sup>42</sup> Definisi yang lebih luas termuat dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, yang dalam Pasal 1 angka 5 menyatakan bahwa korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat.<sup>43</sup> Secara lebih spesifik dalam konteks kekerasan seksual, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memberikan definisi korban yang paling komprehensif melalui Pasal 1 angka 5, yakni sebagai "orang yang mengalami penderitaan fisik, psikis, seksual, kerugian ekonomi, sosial, budaya, dan/atau dampak psikososial akibat tindak pidana kekerasan seksual."<sup>44</sup> Definisi ini secara tegas mengakui dimensi seksual dan psikososial sebagai bentuk

---

<sup>42</sup> Pasal 1 angka 3, Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

<sup>43</sup> Pasal 1 angka 5, Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

<sup>44</sup> Pasal 1 angka 5, Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

penderitaan yang selama ini kurang mendapat pengakuan dalam regulasi sebelumnya.

Adapun menurut para ahli, pengertian korban dikemukakan dari berbagai sudut pandang. Arif Gosita, yang dikenal sebagai pelopor *viktimologi* di Indonesia, mendefinisikan korban sebagai mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi pihak yang dirugikan.<sup>45</sup> Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom memperluas pengertian tersebut dengan menyatakan bahwa korban adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-hak fundamentalnya melalui perbuatan atau kelalaian yang melanggar hukum pidana.<sup>46</sup> Sementara itu, Lilik Mulyadi menegaskan bahwa perlindungan terhadap korban tidak cukup hanya bersifat fisik, melainkan harus mencakup dimensi hukum, psikologis, sosial, dan ekonomi secara terpadu, mengingat dampak yang dialami korban kejahatan bersifat multidimensional dan seringkali berlangsung dalam jangka panjang.<sup>47</sup>

## 5. Perlindungan Hukum

---

<sup>45</sup> Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Ctk. kedua, Akademika Pressindo, Jakarta, 2004, hlm. 63.

<sup>46</sup> Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma dan Realita*, edisi pertama, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 47.

<sup>47</sup> Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*, Ctk. pertama Djambatan, Jakarta, 2007, hlm. 122–123.

Perlindungan yang diberikan oleh hukum meliputi hak dan kewajiban, dalam hal ini hak dan kewajiban yang dimiliki manusia sebagai subjek hukum dalam pergaulannya. Manusia dan lingkungannya dianggap sebagai subjek hukum, artinya mereka memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan tindakan hukum. Oleh karena itu, setiap tindakan manusia, tanpa terkecuali, diatur oleh hukum.<sup>48</sup> Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah : “Memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.”<sup>49</sup> Menurut R. La Porta, Bentuk perlindungan hukum yang paling jelas adalah keberadaan lembaga penegak hukum seperti pengadilan, jaksa, polisi, dan badan penyelesaian sengketa non-litigasi lainnya.<sup>50</sup> Hal ini sejalan dengan pemahaman hukum menurut Soedjono Dirdjosisworo, yang menyatakan bahwa hukum memiliki berbagai makna dalam masyarakat, dan salah satu definisi hukum yang paling jelas adalah keberadaan lembaga penegak hukum.

Melindungi Anak-Anak dan Perempuan merupakan bagian penting dari penjamin Hak Asasi Manusia. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, UU ini telah diatur mengenai

---

<sup>48</sup> Hadibah Zachra Wadjo dan Judy Marria Saimima, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Restoratif”, *Jurnal Belo*, Vol. 6, 2020-2021, hlm. 49-50.

<sup>49</sup> Hidayati et al., *Perlindungan hukum korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga*, Ctk. Pertama, Megapress nusantara, Jawa Barat, 2023, hlm. 19

<sup>50</sup> Hildah Hilmiah Dimyati, Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar modal, *Jurnal Cita Hukum*, Vol.1 No.2, 2014, hlm.342.

pencegahan segala bentuk Tindak Pidana Kekerasan Seksual; Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Hak Korban; agar Pencegahan dan Penanganan korban kekerasan seksual dapat terlaksana dengan efektif. Selain itu, diatur juga keterlibatan Masyarakat dalam Pencegahan dan Pemulihan Korban agar dapat mewujudkan kondisi lingkungan yang bebas dari kekerasan seksual.<sup>51</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, dimana akan mengkaji bagaimana perlindungan hukum pidana bagi UPTD PPA terhadap perempuan dan anak korban tindak pidana kekerasan seksual dalam lingkup keluarga di wilayah kabupaten sleman. Dari hasil data yang di dapat nantinya akan dikaitkan dengan peraturan daerah yang berlaku saat ini.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis dimana sumber penelitian tersebut diperoleh dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Penelitian ini akan meneliti terkait praktik di lapangan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.

---

<sup>51</sup> Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (diakses terakhir Jam 02.11 WIB) <https://peraturan.bpk.go.id/Details/207944/uu-no-12-tahun-2022>

### **3. Objek Penelitian**

Objek penelitian ini adalah

- a. Praktik perlindungan hukum tindak pidana kekerasan seksual terhadap korban perempuan dan anak dalam lingkup keluarga bagi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA)
- b. Kendala perlindungan terhadap korban kekerasan seksual perempuan dan anak berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2017 di UPTD PPA

### **4. Subjek Penelitian**

Subjek pada penelitian ini adalah :

1. Bapak Genjah Pulung Jati, S.H., M.H., Kepala Unit Bidang Hukum Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kab. Sleman.
2. Ibu Anik Widaryanti, S.P., M.Si. dan Ibu Ratna Anitasari, Bidang Pemberdayaan Perempuan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinas P3AP2KB) Kabupaten Sleman selaku Anggota Forum Perlindungan Korban Kekerasan (FPKK) Kabupaten Sleman.

### **5. Lokasi Penelitian**

Penelitian dilakukan di UPTD PPA Kabupaten Sleman dan di Dinas P3AP2KB Kabupaten Sleman.

### **6. Sumber Data Penelitian**

- a. Data Primer

Sumber data primer penelitian ini adalah fakta – fakta yang memang terjadi terhadap perempuan dan anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga yang didapat melalui hasil wawancara dan hasil mengumpulkan keterangan yang sesuai dengan objek penelitian.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder yang dipakai meliputi tiga jenis bahan hukum, yaitu primer, sekunder, dan tersier.

Bahan hukum primer adalah materi hukum yang bersifat mengikat secara hukum karena diterbitkan oleh otoritas pemerintah. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer tersebut terdiri dari :

- 1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak pidana kekerasan Seksual (UU TPKS).
- 2) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pelindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya risalah persidangan Dewan Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dalam merumuskan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari

kalangan hukum, makalah-makalah, jurnal-jurnal, dan seterusnya yang berhubungan dengan objek penelitian.<sup>52</sup>

Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder; yang terdiri dari kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.

## **7. Teknik Pengumpulan Data Penelitian**

Penelitian menggunakan dua Teknik pengumpulan data yaitu wawancara dengan cara pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara langsung dengan informan untuk mendapat informasi dan studi kepustakaan (Library research), yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan literatur (kepustakaan), Bahan-bahan tersebut dapat berupa buku, artikel ilmiah, jurnal akademik, sumber online, serta referensi pendukung lainnya yang relevan untuk menganalisis permasalahan penelitian.

## **8. Analisis Data**

Dalam penelitian ini analisis data yang akan digunakan adalah dengan pendekatan deskriptif-kualitatif. Pendekatan deskriptif kualitatif yang dimaksud ialah dengan memberikan interpretasi terhadap data yang diperoleh secara rasional dan objektif.<sup>53</sup> Penulis akan mengumpulkan berbagai data dari sumber

---

<sup>52</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 54.

<sup>53</sup> Abdussamad, H. Z., & Sik, M. S., *Metode penelitian kualitatif*. Ctk. Pertama, CV. Syakir Media Press, Makassar, 2021, hlm. 47.

primer, sekunder, dan tersier, lalu menganalisis keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini.

## **G. Kerangka Skripsi**

Penyusunan skripsi “Upaya Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Perempuan dan Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Lingkup Keluarga (di Wilayah Kabupaten Sleman)” ini terdiri dari 4 (empat) bab, yakni:

Bab I Pendahuluan, berisi mengenai permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Dalam bab ini terdapat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian.

Bab II Tinjauan Umum, berisi mengenai teori yang digunakan untuk menjawab persoalan terkait perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual dan juga jaminan atas pemenuhan hak-hak korban.

Bab III berisi hasil penelitian dan pembahasan terkait jawaban atas permasalahan seperti bagaimana perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual dan bagaimana keberlakuan Peraturan Daerah yang ada dalam menangani kasus kekerasan seksual di Kabupaten Sleman.

Bab IV Penutup, berisi kesimpulan hasil penelitian yang menjawab permasalahan studi, dan saran dari peneliti sebagai solusi atas permasalahan yang dibahas.